

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI TORAJA UTARA (Studi Kasus Polres Toraja Utara)

¹⁾ Indhy Fanesa Rambo *, ²⁾ Salmi, ³⁾ Kasmad Kamal, ⁴⁾ Haedar Djidar

^{1), 2), 3), 4)} Universitas Andi Djemma

¹⁾indhyfanesarambo@gmail.com, ²⁾salmi@unanda.ac.id, ³⁾kasmadunanda@gmail.com,

⁴⁾haedardjidar@gmail.com

*indhyfanesarambo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menetapkan masalah pokok yaitu implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Toraja Utara serta upaya dan strategi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana judi online di Toraja Utara. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris metode penelitian hukum yang mengombinasikan aspek yuridis (hukum) dengan aspek empiris (kenyataan di lapangan) dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Hukum dilakukan terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kabupaten Toraja Utara adalah dengan cara upaya penegakan preventif dan represif. Upaya penegakan preventif yaitu dengan menutup semua akses perjudian Online, memberikan himbauan melalui iklan, hingga melakukan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah- sekolah dan juga pada masyarakat. Dan upaya penegakan represif yaitu, melakukan tindakan tegas seperti penangkapan serta penjatuhan saknsi pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online. Pelaku tindak pidana judi online tersebut akan dikenakan Pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi daripada pasal tersebut yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 1 miliar.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Judi online

Abstract

This study identifies the main issues as the implementation of law enforcement against online gambling crimes in North Toraja Regency and the efforts and strategies employed by law enforcement authorities to combat such crimes. This research applies an empirical juridical legal

research method, which combines juridical (legal) aspects with empirical aspects (field realities), using interviews as the primary data collection instrument. In terms of its nature, this study is descriptive-analytical, aiming to provide a detailed and systematic overview of the phenomenon under examination. The findings indicate that law enforcement against online gambling offenses in North Toraja Regency is carried out through both preventive and repressive measures. Preventive efforts include blocking access to online gambling platforms, disseminating public warnings through advertisements, and conducting socialization and legal awareness programs in schools and within the broader community. Repressive measures involve decisive actions such as arrests and the imposition of criminal sanctions on perpetrators of online gambling offenses. Individuals involved in online gambling crimes are subject to Article 45 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, which provides for a maximum imprisonment of six (6) years and/or a fine of up to IDR 1 billion.

Keywords: Law Enforcement, Online Gambling

PENDAHULUAN

Di dalam sejarah peradaban masyarakat Indonesia permainan judi sudah dikenal dan dimainkan sejak lama, yaitu saat Indonesia (nusantara) masih terdiri dari kerajaan- kerajaan sekitar abad kelima Masehi. Pada masa itu permainan judi yang paling populer adalah adu-sabung hewan seperti adu/sabung ayam, jangkrik, domba, kerbau, pacuan kuda, pacuan anjing, dan hewan-hewan aduan lainnya. Seiring dengan perkembangan peradaban dan zaman, permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jenisnya, sehingga muncullah jenis-jenis perjudian yang lebih modern seperti permainan undian, kartu, ketangkasan dengan menggunakan media mesin seperti dingdong, pinball, jackpot, roulette dan lain-lain (Hidayatullah Himawa, 2008).

Dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat, khususnya di bidang teknologi komunikasi dan komputerisasi, permainan judi juga turut berkembang dan dapat dimainkan secara online melalui media internet. Dengan berkembangnya teknologi internet, banyak bermunculan media sosial, dan pengaruhnya yaitu banyaknya media sosial seolah membuat orang ketagihan bermain media sosial. Media sosial juga sudah mulai menggantikan peran media elektronik dan media massa konvensional, karena masyarakat beranggapan teknologi informasi membuat berbagai kemudahan terhadap aktivitas konvensional yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya dengan kemunculan situs judi online yang sudah tidak dilakukan secara konvensional lagi. Permainan judi online di dunia maya yang dapat dimainkan antara lain adalah judi bola, judi kartu elektronik, permainan ketangkasan, judi toto dan lain-lain (Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012).

Judi Online merujuk pada bentuk perjudian yang menggunakan jaringan internet, memungkinkan para pelaku judi untuk bermain kapan saja dan di mana saja asalkan terhubung ke internet. Munculnya Judi Online menghadirkan pertanyaan

baru terkait barang bukti. Sementara pada judi konvensional, barang bukti umumnya terkait dengan alat-alat judi seperti kartu, dadu, dan uang taruhan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perjudian merujuk pada setiap permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang, yang umumnya setiap permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang, yang umumnya tergantung pada faktor keberuntungan semata. Namun, harapan untuk menang tersebut dapat meningkat karena kecerdasan bermain. Aktivitas yang termasuk dalam perjudian meliputi aturan-aturan tentang keputusan dalam perlombaan atau permainan lain, yang tidak ditetapkan oleh para peserta dalam perlombaan atau permainan tersebut. Hal ini juga mencakup semua peraturan lain yang terkait (R. Soesilo, 1998). Judi merupakan suatu tindak pidana, berdasarkan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Seseorang dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau denda hingga dua puluh lima juta rupiah jika melakukan hal-hal berikut tanpa izin :

1. Mempromosikan atau memberikan kesempatan untuk berjudi secara sengaja sebagai mata pencaharian, atau secara sengaja terlibat dalam perjudian.
2. Mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada masyarakat secara sengaja, atau terlibat dalam kegiatan perjudian tersebut, baik dengan atau tanpa perjanjian atau cara tertentu untuk memanfaatkan peluang itu.
3. Terlibat dalam perjudian sebagai mata pencaharian.”

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, memiliki dampak yang positif sekaligus negatif bagi perkembangan peradaban masyarakat di Indonesia. Salah satu dampak negatifnya adalah memudahkan masyarakat melakukan apapun melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kemudahan tersebut diantaranya adalah dalam melakukan permainan judi. Permainan judi tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata, di rumah-rumah perjudian, tetapi juga bisa dilakukan di dunia maya (cyber space) melalui internet, jejaring sosial dengan menggunakan sarana komputer baik personal computer, laptop bahkan gadget/handphone.

Permainan judi dengan memanfaatkan internet, jejaring sosial tersebut atau yang lazim disebut dengan judi online termasuk canggih dan cenderung lebih sulit untuk diselidiki dan disidik oleh pihak berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dibutuhkan keahlian khusus dari penyelidik dan penyidik Polri untuk dapat menangkap dan membawa para pelaku judi online ke muka pengadilan untuk disidangkan.

Internet diartikan sebagai jaringan global yang terdiri dari miliaran komputer dan perangkat elektronik untuk keperluan komunikasi dan informasi. Dalam definisi tersebut di atas tampak bahwa internet juga mencakup jaringan yang

umum disebut dengan LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network). Pada ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada publik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah). Pasal 303 bis KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah).

Dilihat dari Data kasus Kepolisian Resor (Polres) Toraja Utara menunjukkan terjadi peningkatan kasus perjudian online yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat 15 kasus perjudian online yang berhasil diungkap, meningkat menjadi 23 kasus pada tahun 2023, dan 28 kasus pada tahun 2024 (hingga bulan September). Angka ini diperkirakan hanya mewakili sebagian kecil dari total kasus yang sebenarnya terjadi, mengingat karakteristik kejahatan siber yang sulit terdeteksi (Polres Toraja Utara, 2024).

Untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian online oleh penyidik cyber Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentu saja membutuhkan keahlian khusus untuk dapat memproses para pelaku perjudian online tersebut agar dapat dibawa ke muka pengadilan sebagai terdakwa. Penegakan hukum terhadap judi online terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan pembahasan pada permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI TORAJA UTARA”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Toraja Utara.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan data secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dengan sifat populasi tertentu. Penelitian deskriptif ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis secara mendalam tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Toraja Utara.

Untuk memperoleh data yang diinginkan penulis, maka metode yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data – data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Dokumentasi

Yakni mengumpulkan data atau dokumen-dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian, yakni Dokumen Jurisprudensi yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pelaku judi online di Toraja Utara.

c. Studi Lapangan

1) Daftar Pertanyaan (Questionnaire)

Daftar pertanyaan (questionnaire) merupakan suatu yang berisikan rangkaian pertanyaan tentang sesuatu hal atau sesuatu bidang. Daftar pertanyaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan hal-hal yang nantinya akan ditanyakan dalam wawancara kepada responden, sehingga penelitian yang dilakukan dapat terarah pada inti penelitian yang akan diteliti.

2) Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang yang responden (Bambang Sunggono, 2016).

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data secara Kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan antara data kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurisprudensi yang ada hubungannya dengan analisi penegakan hukum tindak pidana pelaku judi online di Toraja Utara. kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, kemudian melakukan penyusunan data yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña, 2020).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Toraja Utara

Menurut Sutherland mengungkapkan mengenai kejahatan atau tindak pidana adalah kejahatan yang memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara menanggapi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

Mengenai perjudian Online semakin hari semakin meresahkan di dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan perjudian Online ini bukan hanya menimbulkan permasalahan yang terkadang sulit dibendung sebab beroperasinya judi Online

tersebut menggunakan teknologi informasi. Adanya jaringan internet membuat perjudian dapat dilakukan secara Online tanpa harus bertemu dan berkumpul untuk dapat melakukan perjudian. Ini merupakan bentuk perkembangan kejahatan dengan modus menggunakan transaksi elektronik.

Agar tindak pidana perjudian tersebut tidak terus berkembang maka diperlukan adanya suatu upaya agar dapat meminimalisirkan terjadinya tindak pidana judi online. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan tentang pelanggaran tindak pidana perjudian tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Dan dengan sanksi pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar”. Pada umumnya judi online ditangani penyidik Polres Toraja Utara menggunakan instrument Pasal 303 KUHP, bukan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan Negara yaitu Negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, Negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (social polity) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social defence policy).

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (social defence policy) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang actual maupun potensial terjadi. Segala upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan criminal (criminal policy).

Upaya penegakan hukum tindak pidana dikenal istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Upaya penanggulangan kejahatan sebenarnya adalah upaya yang

berkesinambungan, belum ada upaya yang bersifat final, maksudnya bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dipastikan jika kejahatan tersebut tidak akan terulang lagi atau tidak akan memunculkan kejahatan yang baru lagi. Akan tetapi upaya tersebut tetap harus dilakukan agar bisa lebih menjamin kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan semakin majunya peradaban manusia dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai jenis kejahatan bermunculan berdimensi baru, salah satunya cybercrime.

Selama ini pihak Kepolisian selalu mengandalkan upaya penanggulangan dan pencegahan perjudian online yang sifatnya lebih memasyarakat yang pendekatannya dilakukan dengan bantuan dan kerjasama dari masyarakat, dengan hanya upaya ini yang bisa diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mampu untuk menanggulangi dan mencegah perjudian online yang saat masih sedang maraknya terjadi.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik criminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur Negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah policy (Inggris) atau politiek (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain penal policy.

Sarana penal adalah penegakan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi digunakan atau dikenakan pelanggar. Kebijakan penanggulangan kejahatan apa yang sebaiknya dengan sarana non penal pada dasarnya hanya meliputi penggunaan sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya penegakan terjadinya kejahatan untuk dapat berjalannya sistem hukum, maka diperlukan adanya keterpaduan antara substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik criminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan/ upaya - upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan

akhir atau tujuan utama dari politik criminal yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Kebijakan non-penal (non-penal policy) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti:

- a) penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat: penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya;
- b) peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta
- c) kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hardianto selaku penyidik dari Unit Pidana Umum Polres Toraja Utara Semarang, bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi judi online ini adalah:

1. Upaya Preventif

Tujuannya untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam masyarakat agar meminimalisirkan suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Pelaksana penanggulangan tindak pidana judi online berdasarkan upaya preventif yaitu:

- a. Dengan menutup semua akses perjudian *Online*

Menurut Bapak selaku Kanit akan melakukan kerja sama dengan beberapa ISP (*Internet Service Provider*) atau penyedia jasa internet supaya menutup semua situs-situs yang memiliki muatan konten perjudian.

- b. Dengan memberikan himbauan iklan

Langkah selanjutnya untuk memberantas tindak pidana judi online dengan memberikan peringatan melalui iklan. Melalui media sosial yang saat ini sudah banyak dipakai sebagai alat untuk melakukan promosi, pemberitahuan, dan lain-lain. Maka dari itu Polres Toraja Utara membuat larangan membuka situs-situs yang memiliki konten perjudian dengan membuat kalimat larangan yang disertai sanksinya, juga membuat poster dan selebaran yang akan ditempel di warung-warung internet dan tempat yang digunakan masyarakat dapat mengakses internet.

Dengan melakukan penyuluhan di Kelurahan RT dan RW, di sekolah-sekolah, dan pertemuan sosial lainnya dalam melakukan pencegahan, penyuluhan, serta pembinaan masyarakat mengenai rangka ajakan supaya tidak terkena penyakit masyarakat seperti judi serta supaya kasus perjudian tersebut bisa diberantas secara tuntas dan meminta bantuan juga kepada aparat-aparat daerah setempat agar menghimbau warganya supaya

tidak melakukan perjudian.

2. Upaya Represif

Yakni tindakan dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan mencari langsung apa yang menjadi awal permasalahan masyarakat untuk memberantas kejahatan dengan memberikan suatu tindakan yang tegas supaya pelaku kejahatan tersebut mendapatkan efek jera. Tindakan tegas tersebut berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku judi online, kemudian apabila di dalam proses penyelidikan dan penindakan tersebut terbukti jika seseorang secara sah melawan hukum dengan melakukan perjudian secara Online maka langsung akan ditindak tegas oleh pihak Polres Toraja Utara. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian ataupun perjudian online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang lewat sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peranan Polres Toraja Utara dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online menggunakan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif. Dalam upaya preventif Polres Toraja Utara melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai

norma yang baik melalui masyarakat lewat komunitas atau badan organisasi masyarakat yang ada di Toraja Utara dan menginformasikan mengenai bahaya yang terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana perjudian online. Serta menempatkan Bhayangkara Pembina, keamanan, dan ketertiban (bhabinkamtibmas) *door to door* untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat untuk menghindari tindak pidana dan senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hardianto, pada proses penangkapan pelaku judi online tersebut dengan cara hunting/patroli cyber, yaitu Polisi yang mencari pelakunya. Patroli cyber cara kerjanya yaitu terus memantau dan mengontrol jika ada pengguna internet yang memiliki kecenderungan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika ada yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana, maka Polisi akan segera menindak pelakunya.

Untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana, Kepolisian di Polres Toraja Utara harus membuktikan bahwa pelaku tindak pidana judi online tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan. Pembuktian bahwa

unsur-unsur pidana telah terpenuhi juga harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang.

B. Hambatan-Hambatan Yang Dijumpai Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Toraja Utara

Seperti yang telah diketahui pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi disamping itu membutuhkan waktu yang lama juga

membutuhkan biaya pada saat proses penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku penyidik Unit Pidana Umum Polres Toraja Utara. Dalam penegakan tindak pidana perjudian online yang menjadi kendala pihak kepolisian dari segi struktur hukum terdapat dalam Kepolisian itu sendiri. Hal ini dikarenakan tindak pidana perjudian online masih tergolong baru dan masih adanya faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Polres Toraja Utara dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian online yang dapat dilihat dari beberapa hambatan yaitu :

1. Kendala kurangnya personil Penegak Hukum

Penegak hukum di Polrestabes Semarang mengalami kesulitan dalam menghadapi maraknya *cyber crime* khususnya perjudian online. Hal ini dilator belakangi kurangnya jumlah personil aparat penegak hukum bagian yang menangani kasus judi online di Unit Pidana Umum Polres Toraja Utara yang

seharusnya 12 personil, tetapi di Unit Pidana Umum tersebut hanya ada 3 personil. Selain itu belum banyak aparat yang memahami seluk-beluk teknologi informasi, disamping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet dan kurangnya pelatihan- pelatihan menegani teknologi khususnya disini di bidang *cyber crime*.

2. Tidak ditemukan barang bukti

Tidak ditemukannya barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan di lokasi kejadian juga dapat menjadi hambatan bagi Polres Toaraja Utara untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, barang bukti mudah dirubah dan hilang. Barang bukti untuk judi online merupakan barang bukti media informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan mudah dihilangkan atau dirubah oleh para pelaku judi online tersebut, sehingga perlu kecepatan dan kehati-hatian untuk mengamankan barang bukti. Dengan tidak ditemukannya barang bukti mereka yang diduga telah melakukan perjudian dan telah ditangkap, tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam, dan dengan demikian pemeriksaan atas kasus perjudian tersebut dinyatakan telah ditutup karean bukti pemulanya tidak ada dan tidak ditemukannya barang bukti di TKP. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus- kasus perjudian di hentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat ditangkap dan dihukum. Tindak pidana perjudian online dimana prasarana dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah begitu modern dan sulit dilacak oleh kepolisian, sebab menggunakan peralatan-peralatan elektronik yang fleksibel dan canggih.

3. Alamat website pelaku judi online berada di luar Negeri

Alamat website judi online kebanyakan berada di luar negeri dan dibuat di luar negeri, akan mempersulit penyelidikan apabila ada perbedaan pandangan hukum antara Negara Indonesia dengan Negara lain, karena kemungkinan Negara di mana tempat pembuatan website tersebut, judi dianggap sah atau legal. Perbedaan pandangan hukum Negara Republik Indonesia dengan Negara tempat penyedia server website judi online di Indonesia judi termasuk salah satu tindak pidana, akan tetapi di luar negeri belum tentu judi termasuk sebagai tindak pidana, sehingga apabila terjadi hal seperti itu Negara sebagai tempat penyedia server website judi online melegalkan judi, maka Negara tersebut tidak akan mau untuk memberikan data terkait judi online tersebut.

4. Rekening bank selalu berganti-ganti
Rekening bank yang digunakan oleh para pelaku untuk menerima transaksi judi online mempunyai banyak rekening bank dan dengan identitas yang berbeda-beda dan bank yang berbeda-beda.
5. Kurangnya anggaran untuk penanganan tindak pidana judi online
Aspek anggaran yang masih terbatas akan menghambat proses pelaksanaan program dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dimana dalam aspek sarana dan prasarana membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, apalagi jika saksi ahli berada di luar Kota Toraja Utara, yang mana alokasi dana atau anggaran juga begitu rendah, maka perlu penambahan anggaran untuk mencapai kebutuhan maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Penegakan Hukum dilakukan oleh Polres Toraja Utara terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online adalah dengan cara upaya penegakan preventif dan represif. Upaya penegakan preventif yaitu dengan menutup semua akses perjudian Online, memberikan himbauan melalui iklan, hingga melakukan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah dan juga pada masyarakat. Dan upaya penegakan represif yaitu, melakukan tindakan tegas seperti penangkapan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online. Pelaku tindak pidana judi online tersebut akan dikenakan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi daripada pasal tersebut yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 1 miliar.

Hambatan yang dialami oleh pihak Polres Toraja Utara dalam menangani kasus judi online adalah kurangnya personil dalam unit Pidana Umum, ideal jumlah personil seharusnya ada 12 personil, tetapi di Unit Pidana Umum hanya ada 3 (tiga) personil.

Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online ini, bukan hanya mengandalkan peran pihak Kepolisian saja, akan tetapi perlu

partisipasi dari masyarakat juga. Masyarakat seharusnya lebih bijak dalam menggunakan media elektronik dengan tidak membuka situs-situs yang mengandung unsur kriminal seperti judi online, lalu masyarakat seharusnya melaporkan adanya tindak kejahatan judi online kepada Kepolisian mengenai tindak pidana judi online agar pihak Kepolisian segera bertindak agar dapat mengurangi terjadinya tindak pidana judi online ini supaya terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram.

REFERENSI

Book:

- Ali, Ahmad. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, Yesmil & Adang. (2020). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bawengan, G.W. (2019). *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Black, H. C. (1990). *Black's Law Dictionary* (6th ed.). St. Paul, MN: West Publishing Co.
- Chazawi, Adami. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2018). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Dellyana, Shant. (2014). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Fatoni, Syamsul. (2019). *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Griffiths, M. D. (2010). "Online Gambling: A Comprehensive Guide." Routledge.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Johnny Ibrahim. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Karjadi, M. & R. Soesilo. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Kartono, Kartini. (2005). *Patologi Sosial, Jilid I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 58.
- Lamintang, P.A.F. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

- Makara, Mohammad Taufik. (2017). Tindak Pidana Perjudian: Problematika dan Pemecahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mansur, Didik M. Arief & Elisatris Gultom. (2018). Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2018). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhadar. (2018). Viktimologi: Suatu Bunga Rampai. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. (2019). Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan: Teori Baru dalam Kriminologi. Jakarta: YPKIK.
- Radbruch, G. (2006). Teori Hukum dan Keadilan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. (2019). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rommelink, Jan. (2018). Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Simanjuntak, B. (2018). Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Bandung: Tarsito.
- Sitompul, Josua. (2018). Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa.
- Soekanto, Soerjono. (2015). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2004). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 5.
- Soekanto, Soerjono. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhariyanto, Budi. (2019). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto. (2017). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutherland, Edwin H. & Donald R. Cressey. (2018). Criminology. Terjemahan oleh Momon Martasaputra. Bandung: Alumni.
- Utrecht, A. (2000). Kepastian Hukum dan Keadilan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahid, Abdul & Mohammad Labib. (2018). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Bandung: Refika Aditama.

- Anwar, Yesmil & Adang. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dalam Perspektif Kriminologi". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(1), 45-60.
- Christianto, Hwian. (2019). "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana Judi Online". *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(3), 388-401.
- Ginting, Desmon. (2020). "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 1-20.
- Hiariej, Eddy O.S. (2019). "Karakteristik Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukumnya". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(2), 272-293.
- Kalidjernih, Fredrik Kande. (2018). "Perjudian Online: Dimensi Kriminalitas dan Penegakan Hukum". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 55-69.
- Marzuki, Suparman. (2019). "Problematisa Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1), 21-39.
- Nugroho, Bambang Setio. (2020). "Problematisa Penegakan Hukum Cyber Crime di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 175-192.
- Prasetyo, A. (2021). "Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi". *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45-60.
- Radbruch, Gustav. (2006). *Filsafat Hukum: Lima Bab Tentang Teori Hukum dan Hukum Positif (Terjemahan)*. Bandung: Nuansa dan Pustaka Setia.
- Rahman, A. (2022). "Peran Teknologi dalam Perkembangan Perjudian Online di Indonesia". *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 8(3), 201-215.
- Rusmana, Dadan. (2019). "Literasi Digital dan Pencegahan Perjudian Online: Studi Kasus di Jawa Barat". *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 7(1), 81-96.
- Sari, R. (2020). "Dampak Perjudian Online Terhadap Masyarakat: Tinjauan Hukum dan Sosial". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123-140.
- Setiawan, Ahmad. (2020). "Penerapan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dalam Tindak Pidana Perjudian Online". *Jurnal Yuridis*, 7(1), 27-46.
- Sihombing, R. (2023). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum*, 15(1), 75-90.
- Sitorus, Jendrius. (2019). "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 437-458.
- Amelia, Rizki. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus di Polresta Medan)". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Aulia, Fatika Putriyola. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman Sumatera Barat*. Tesis. Padang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas.
- Firidho, Zulhan Daris. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*. Tesis. Pekanbaru: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

- Iskandar, Ridwan. (2019). "Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia". Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Pical, Abdul Julimantho. (2019). Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana ITE Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn.). Tesis. Medan: Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
- Pratama, Dicky. (2020). "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Kabupaten Maros". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Saparwadi, Lalu. (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Lombok Tengah". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.